



**PENETAPAN**

Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pengugat;

**melawan**

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 5 Juni 2017 pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejak dan Perawan, pada hari Minggu 27 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 702/82/ VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah bersama di Jalan Citra Arka Kapuas RT.020 RW.002 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selama lebih kurang lebih 1 tahun dan berpindah-pindah,

---

Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kinibalu 5 RT 06. RW 02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 5 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 8 tahun (lahir 02 Mei 2009);

Anak tersebut tinggal bersama Tegugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersu menerus yang disebabkan:

- a.Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
- b.Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis dan psikis (KDRT);
- c.Tergugat sering pergi tanpa izin dan pulang pagi;
- d.Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi;
- e.Tergugat sering berbohong atau tidak jujur masalah keuangan;
- f.Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anak dan Penggugat;

- g. Tergugat sering bermain perempuan atau selingkuh;

5. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerja tanpa ada bukti yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa kesal dan Tergugat pun berbuat kasar kepada Penggugat, akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saudara Penggugat di Jalan Jati IV RT.05 RW.02, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama lebih kurang 4 hari dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada Komunikasi namun hanya sebatas masalah anak;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

---

Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Tergugat disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

---

Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya dan atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Fauza M. sebagai Ketua Majelis H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

---

Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.271.000,-( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman